

# PERMASALAHAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN\*

Puteri Hikmawati\*\*

## Abstract

*Indonesia is one country with the wealth of the world's largest marine. Marine resources has enormous economic potential that can be utilized for the welfare of the community. However, Indonesia lies between two continents and two oceans causes the Indonesia region prone to criminal acts in the field of fisheries. For the handling of crime, criminal law politics in the formulation of Act No. 31 of 2004 on Fisheries determined that fisheries investigation of criminal offenses committed by fisheries civil servant investigator, the investigator officer of the Navy, and Police. The legislation does not set strict limits to the authority for investigating of the three institutions but mandates the establishment of a coordination forum. Therefore, the performance of its duties arising out of conflict of authority. Meanwhile, coordination forum mandated by law has not been formed until at the local level. Based on that, this article suggests is necessary to revise the Act No. 31 of 2004 and effective coordination forum to the local level.*

Kata kunci: penyidikan, hukum pidana, tindak pidana di bidang perikanan

## A. Pendahuluan

Indonesia telah menjadi salah satu negara dengan kekayaan laut terbesar di dunia.<sup>1</sup> 75% wilayah Indonesia berupa perairan laut dengan panjang pantai mencapai 81.000 km dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 5.800.000 km<sup>2</sup>. Dengan demikian, luas perairan Indonesia merupakan terbesar kedua setelah Amerika Serikat.<sup>2</sup>

---

\* Hasil penelitian yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau.

\*\* Peneliti Madya bidang Hukum Pidana pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI, email: [puterihw@yahoo.com](mailto:puterihw@yahoo.com)

1 Hasanudin, "Hukum Acara Pengadilan Perikanan dan Tindak Pidana Perikanan", [http://hasanudinnoor.blogspot.com/2010/06/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan\\_14.html](http://hasanudinnoor.blogspot.com/2010/06/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan_14.html), diakses tanggal 25 Januari 2011.

2 "Revitalisasi Perikanan dan Pemberantasan Perikanan Illegal", [http://jurnal-dfp.blogspot.com/2007\\_12\\_01\\_archive.html](http://jurnal-dfp.blogspot.com/2007_12_01_archive.html), diakses tanggal 11 Maret 2011.

Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6.167.940 ton per tahunnya.<sup>3</sup> Sumber daya laut tersebut memiliki potensi ekonomi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun, akibat posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua Samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya *illegal fishing* (pencurian ikan). Pemanfaatan sumber daya laut tersebut ternyata belum optimal, terhambat oleh maraknya tindak pidana di bidang perikanan. Negara rugi mencapai Rp. 50 triliun/tahun sebagai akibat tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan data Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) hingga Juni 2008, tingkat pelanggaran dalam aktivitas penangkapan ikan sebesar 15,52%, artinya dari setiap 100 kapal ikan yang diperiksa, 15 kapal di antaranya melakukan kegiatan pencurian ikan. Apabila dibandingkan dengan 2007, maka tahun ini terjadi peningkatan pelanggaran sebesar 86,6%.<sup>5</sup>

Operasi jaring yang digelar Kepolisian RI (Polri) pada tanggal 9 Desember sampai 28 Desember 2010 di wilayah rawan *illegal fishing* seperti Sumatera Utara (Sumut), Kepulauan Riau (Kepri), Kalimantan Barat (Kalbar), Maluku, Sulawesi Utara (Sulut), dan Papua berhasil mengungkap puluhan kasus pencurian ikan (*illegal fishing*). Tersangka yang ditangkap sebanyak 194 orang, terdiri dari 144 orang Vietnam dan 50 orang warga negara Indonesia. Para tersangka terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia dan melanggar UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Jumlah kapal yang ditangkap sebanyak 31 kapal, dan kerugian akibat pencurian ikan mencapai miliaran rupiah.<sup>6</sup> Berdasarkan catatan LSM perikanan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) negara merugi Rp 50 triliun/tahun akibat tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, jumlah ikan yang menghilang akibat pencurian ikan di Indonesia mencapai sekitar 2 ton per tahun.<sup>7</sup>

Upaya penanggulangan *illegal fishing* telah dilakukan dengan melahirkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan)

---

3 "Illegal Fishing Kejahatan Transnasional yang Dilupakan", <http://suarapembaca.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasional>, diakses tanggal 11 Maret 2011.

4 "Akibat Pencurian Ikan Negara Rugi Rp. 50 triliun", <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/11/02/18/164915-akibat-pencurian-ikan-negara-rugi-rp-50-triliun>, diakses tanggal 11 Maret 2011.

5 Kewenangan Penegakan Hukum *Illegal Fishing*, <http://www.facebook.com/topic.php?uid=132527795440&topic=13481>, diakses tanggal 25 Januari 2011.

6 *Ibid.*

7 "Pemerintah Bentuk Tim Data Kerugian Pencurian Ikan", <http://www.kbr68h.com/berita/nasional/8018-pemerintah-bentuk-tim-data-kerugian-pencurian-ikan>, diakses tanggal 2 Agustus 2011.

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009. UU No. 31 Tahun 2004 pada pokoknya mengatur tentang pengelolaan perikanan untuk meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

UU No. 31 Tahun 2004 telah memuat regulasi/formulasi baik mengenai tindak pidana di bidang perikanan maupun hukum acara pidananya. Tindak pidana di bidang perikanan diatur dalam Bab XV, Pasal 84 s/d Pasal 104. Sedangkan mengenai hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan dilakukan menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kecuali telah ditentukan secara khusus dalam UU Perikanan. Ketentuan khusus dalam tahap penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yaitu penyidikan yang melibatkan 3 (tiga) instansi yang berwenang. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Perikanan, penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 73 mengalami perubahan, dengan menambah dua ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3). Ayat (2) Pasal 73 menyebutkan "Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)." Sedangkan ayat (3)nya "Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan."

Permasalahan yang timbul dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal fishing* antara lain terjadinya saling tarik menarik kepentingan karena masing-masing aparat penegak hukum yang diberi kewenangan merasa memiliki kewenangan untuk itu. Koordinasi di antara instansi sangat lemah, sehingga proses penyidikan tindak pidana di bidang perikanan menjadi kurang optimal. Dalam UU No. 31 Tahun 2004 tidak ada sesuatu yang baru yang diharapkan dapat mengatasi persoalan lemahnya koordinasi tersebut. Diposisikannya PPNS sejajar dengan TNI AL dan Kepolisian sebagai penyidik, serta diberikannya kewenangan kepada Menteri untuk membentuk forum koordinasi bagi kepentingan penyidikan di tingkat daerah, belum memberikan solusi nyata bagi persoalan tersebut. Apalagi forum koordinasi tersebut *notabene* dibentuk

pada tingkat menteri. Sedangkan BAKORKAMLA yang sudah lama eksis dan dibentuk dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) saja nyaris tidak bisa berbuat apa-apa.<sup>8</sup>

## **B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian**

Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh PPNS Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Polri. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai legitimasi bagi PPNS, Penyidik Perwira TNI AL maupun Penyidik Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Adanya tiga institusi yang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana permasalahan hukum dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan? Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana batasan kewenangan penyidikan yang dilakukan PPNS, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Polri?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi PPNS, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan dan bagaimana mengatasinya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana batasan kewenangan penyidikan yang dilakukan PPNS, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Polri, serta kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut.

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis memperkuat kasanah ilmu pengetahuan hukum dalam bidang hukum pidana. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk kepentingan pembahasan rancangan undang-undang tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional 2010 – 2014.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum nasional. Politik hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Maka melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.<sup>9</sup> Dalam bagian lain Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti “Usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadilan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.<sup>10</sup>

Sementara itu, menurut Marc Ancel, politik hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, yang tidak saja kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>11</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, sehingga politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>12</sup> Sedangkan politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing.<sup>13</sup>

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, sehingga eksistensinya tidak dipersoalkan lagi.

9 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, sebagaimana dikutip dalam Politik Hukum Pidana*, M. Hamdan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 20.

10 Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 109.

11 Barda Nawawi Arief, *Politik Hukum Pidana*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1992, hal. 1.

12 *Ibid.*, hal. 21.

13 *Ibid.*, hal. 23.

Berdasarkan uraian tersebut, maka usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Politik hukum pidana dapat diidentikkan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Berpijak dari keseluruhan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan yang luas, yang meliputi bidang hukum pidana yang tidak dapat dilepaskan dari pembaharuan hukum pidana. Politik hukum pidana berintikan tiga tahap, yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi merupakan tahap perumusan undang-undang, yang diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal dan penjelasannya. Sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi adalah tahap penerapan suatu undang-undang, yang berkaitan erat dengan proses peradilan.

Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, tahap formulasi adalah tahap perumusan ketentuan penyidikan dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menjadi acuan bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Sementara itu, tahap aplikasi dan tahap eksekusi adalah bagaimana penyidik menerapkan ketentuan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dalam UU No. 31 Tahun 2004 agar dapat memberantas tindak pidana di bidang perikanan, salah satunya *illegal fishing*.

## 2. Penyidikan

Penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>14</sup> Dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Oleh karena itu, sejak berlakunya KUHAP, terdapat ketentuan khusus acara pidana yang terdapat pada undang-undang yang bersifat khusus, seperti untuk PPNS Kehutanan diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PPNS Pajak diatur dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, dan PPNS Bea dan Cukai

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006.

PPNS tersebut walaupun telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dalam pelaksanaan tugasnya kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.<sup>15</sup> Apabila penyidikan dilakukan oleh PPNS tertentu, maka sejak menerima laporan/pengaduan wajib memberitahukannya kepada Penyidik Polri. Dalam rangka koordinasi dan pengawasan, PPNS diwajibkan pula untuk melaporkan proses penyidikan dan bukti-bukti yang ditemukannya kepada Penyidik Polri. Apabila penyidikan tersebut telah berakhir, maka PPNS tersebut menyerahkan hasil pemeriksaannya berikut barang bukti kepada Penyidik Polri. Selanjutnya, hasil penyidikan itu oleh Penyidik Polri diserahkan kepada Penuntut Umum.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian mengenai “Permasalahan Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perikanan” ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif yang dimaksudkan adalah penelitian terhadap sistematika hukum.<sup>16</sup> Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis<sup>17</sup>. Adapun hukum tertulis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengenai norma-norma hukum yang mengatur kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang Perikanan. Sedangkan penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan adalah penelitian terhadap efektivitas hukum, yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan adalah bagaimana ketiga institusi penyidik tindak pidana di bidang perikanan (PPNS, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Polri) melaksanakan kewenangan penyidikannya.

### **2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder yang dimaksudkan terdiri dari bahan hukum primer (*primary sources*) dan bahan hukum sekunder (*secondary sources*). Bahan hukum primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan

<sup>15</sup> Pasal 7 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981.

<sup>16</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 24.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 25.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 31.

tindak pidana di bidang perikanan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dimaksudkan adalah ulasan atau komentar para pakar yang terdapat dalam buku atau jurnal, termasuk yang dapat diakses melalui internet. Penelitian ini dilengkapi dengan data primer, yaitu pendapat dari pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan dari ketentuan UU Perikanan. Dalam rangka itu, maka wawancara dengan menggunakan panduan wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten di instansi-instansi terkait. Selain itu, dalam rangka pengumpulan data secara langsung, dilaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)*, sesuai dengan dana/anggaran yang ada.

### 3. Lokasi dan Obyek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau. Adapun dasar pertimbangan dipilihnya Provinsi Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau sebagai lokasi penelitian adalah dua daerah tersebut merupakan dua daerah rawan *illegal fishing* (telah disebutkan dalam latar belakang). Untuk daerah Sulut, Staf Ahli Menteri Perikanan dan Kelautan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Rizal Rompas pada saat membuka pelaksanaan Rapat Teknis Perencanaan Terpadu mengatakan Perairan Sulut merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap *illegal fishing*, karena itu masuk dalam program pengawasan oleh pemerintah lewat Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).<sup>19</sup> Kepulauan Riau dan Sulut merupakan daerah rawan *illegal fishing*, diakui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhamad, bahwa pencurian ikan oleh nelayan asing terjadi di perairan Kepulauan Riau, Laut Arafuru, dan perairan Sulawesi Utara.<sup>20</sup>

Di samping itu, kedua daerah tersebut memiliki Pengadilan Perikanan, yang menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah rawan terjadinya tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri (PN) Bitung merupakan salah satu pengadilan yang dibentuk dengan UU No. 31 Tahun 2004. Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang di Kepri baru diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2010. Mahkamah Agung melihat perlunya membentuk Pengadilan Perikanan di Tanjung Pinang, karena ikan di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Natuna menduduki peringkat pertama di Indonesia, sebagai daerah yang paling banyak ikannya dijajah pencuri.

Obyek yang diteliti adalah peraturan perundang-undangan mengenai penyidikan tindak pidana di bidang perikanan (termasuk peraturan di tingkat

19 "Perairan Sulut Rawan *Illegal Fishing*", [http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip\\_2007/jun\\_27/eko01.html](http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2007/jun_27/eko01.html), diakses tanggal 14 Maret 2011.

20 "Pemerintah Bentuk Tim Data Kerugian Pencurian Ikan", <http://www.kbr68h.com/berita/nasional/8018-pemerintah-bentuk-tim-data-kerugian-pencurian-ikan>, *op.cit.*

daerah), beserta pendapat-pendapat yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya. Oleh karena itu, pihak-pihak yang menjadi obyek penelitian adalah pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan, penyidik tindak pidana di bidang perikanan (PPNS, Penyidik TNI AL, Penyidik Polri), Kejaksaan, Pengadilan (Perikanan), dan akademisi yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum pidana.

#### **4. Penyajian Data dan Analisis**

Data yang terkumpul disajikan secara kualitatif (uraian teks/penelitian kualitatif) dan dianalisis secara deskriptif dan preskriptif. Analisis yuridis deskriptif menggambarkan mengenai kerangka regulasi (pengaturan atau norma-norma) mengenai beberapa masalah yang diteliti. Sedangkan bersifat preskriptif adalah penelitian yang juga mengemukakan rumusan-rumusan regulasi yang diharapkan untuk menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma serta sistem pengaturannya di masa yang akan datang.

### **F. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Batasan kewenangan penyidikan yang dilakukan PPNS, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Polri**

Pasal 72 UU Perikanan menyatakan, bahwa “Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Selanjutnya, Pasal 73 ayat (1) menyebutkan “Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

Dalam penegakan hukum melalui sarana penal, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan penting dalam menciptakan suatu sistem peradilan pidana terpadu. Dalam pembahasan Rancangan Undang - Undang (RUU) tentang Perikanan Tahun 2002 (yang sekarang menjadi UU No. 31 Tahun 2004) muncul ide untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik Polri dan PPNS Perikanan. Pasal 71 ayat (1) RUU tentang Perikanan menyebutkan “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup dan tanggungjawabnya meliputi perikanan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.”

Ketentuan tersebut ditolak oleh Perwira TNI AL melalui Fraksi TNI/Polri di DPR RI, dengan alasan:<sup>21</sup>

- a. Secara historis dan sosiologis TNI AL sudah diberi kewenangan sebagai penyidik di laut yaitu dengan UU No. 2 Tahun 1949 tentang Pemindahan Kekuasaan dari Komando *der zee macht* (CZM) kepada KSAL. Selain itu, sejak zaman Hindia Belanda TNI AL sudah diberi kewenangan sebagai penyidik perikanan sesuai TZMKO Tahun 1939 No. 442.
- b. Sesuai Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS) Pasal 110 dan Pasal 111, kewenangan untuk melakukan pengejaran dan pemeriksaan terhadap kapal asing yang melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai diberikan kepada kapal perang (TNI AL). Selain itu, Pasal 224 juga memberikan hak dan wewenang kepada kapal perang untuk melaksanakan pemaksaan pentaatan terhadap kapal asing di laut.
- c. Ketentuan UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebenarnya menindaklanjuti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dalam pelaksanaannya (PP No. 27 Tahun 1983) menetapkan TNI AL sebagai penyidik.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka apabila kewenangan TNI AL sebagai penyidik dicabut akan berdampak terhadap kekosongan penegakan hukum di laut. Akibat berikutnya adalah kemungkinan meningkatnya tindak pidana di laut serta menurunnya kepatuhan dan ketaatan pengguna laut untuk mau diperiksa.

Akhirnya disepakati suatu kompromi politis untuk memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada tiga instansi penyidik, yaitu perwira TNI AL, PPNS Perikanan, dan penyidik POLRI. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Pasal 73 UU Nomor 31 Tahun 2004.

Apabila dikaitkan dengan tiga sumber kewenangan, yaitu Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, maka kewenangan penegakan hukum perikanan oleh ketiga instansi penegakan hukum perikanan yang bersumberkan pada UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut merupakan Kewenangan Atribusi.<sup>22</sup> Secara hukum ketiga instansi penegak hukum perikanan tersebut sama-sama berwenang untuk membuat aturan hukum yang bersifat regulasi dalam menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum perikanan.

UU No. 31 Tahun 2004 tidak mengatur pembagian kewenangan secara jelas dan tidak pula mengatur mekanisme kerja yang pasti, sehingga ketiga

21 Tanggapan Fraksi TNI/POLRI atas Usul RUU tentang Perikanan, Juru Bicara Dauhan Sjamsuri, 17 September 2002.

22 Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal. 113.

instansi tersebut menyatakan instansinya sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan serta tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. Untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum bagi penyidik dalam menangani perkara tindak pidana perikanan secara cepat dan tepat dibuat Pedoman bagi penyidik dalam menangani perkara tindak pidana perikanan yaitu Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut No: KB.05A/DJP2SDKP/2008, No. NO.POL:B/325/II/2008, No. B/150/II/2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan. Dalam kesepakatan tersebut ditetapkan, bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh PPNS di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Penyidik TNI AL di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Perairan Indonesia, serta Penyidik Polri di wilayah Perairan Indonesia.<sup>23</sup> Adapun yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia meliputi Perairan Indonesia; Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; serta sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Menurut Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Ir. Aji Sularso, MMA., masa berlaku Kesepakatan Bersama itu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani yaitu 4 Februari 2008 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun.<sup>24</sup> Namun, berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Hukum LANTAMAL IV Kepulauan Riau, Letkol Estu Raharjo, kesepakatan bersama itu belum diperpanjang, sehingga berdasarkan ketentuan masa berlaku menjadi tidak berlaku setelah 3 (tiga) tahun (4 Februari 2011).<sup>25</sup> Pada bagian akhir Kesepakatan tersebut, dikatakan bahwa “Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan ini tidak ada pihak yang mengajukan perubahan terhadap isi kesepakatan ini maka kesepakatan ini masih tetap berlaku. Itulah sebabnya, Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan DKP menyatakan Kesepakatan ini masih berlaku.”<sup>26</sup>

---

23 Disampaikan oleh Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Ir. Aji Sularso, MMA., dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang diadakan oleh P3DI tanggal 23 Maret 2011.

24 Pasal 6 Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut No: KB.05A/DJP2SDKP/2008, No. NO.POL:B/325/II/2008, No. B/150/II/2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan.

25 Wawancara tanggal 4 Oktober 2011.

26 Disampaikan pada saat FGD, *op.cit.*

Dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, penetapan wilayah kewenangan penyidikan bagi PPNS Perikanan dipertegas lagi. Pasal 73 UU Perikanan mengalami perubahan, dengan menambah dua ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3). Ayat (2) Pasal 73 menyebutkan “Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).” Sedangkan ayat (3)nya “Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.” Dengan ketentuan dalam dua ayat tersebut, dipertegas bahwa PPNS Perikanan berwenang melakukan penyidikan di ZEEI dan Pelabuhan Perikanan.

Apabila dilihat dari sejarah penegakan hukum perikanan, sejak UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI, tugas penegakan hukum perikanan bukanlah tugas pokok TNI AL. Tugas pokok TNI AL dalam UU No. 20 Tahun 1982 tersebut adalah terfokus pada penegakan keamanan negara, dalam hal ini penegakan kedaulatan negara di laut, artinya tugas pokok TNI AL hanya menangkap musuh, mengusir musuh yang datang dari dan lewat laut. Baru disadari bahwa perlunya penambahan tugas pokok TNI AL dalam penegakan hukum di laut dan baru diatur melalui UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ke depan apabila tugas penegakan hukum di laut ini tidak ditangani secara profesional oleh TNI AL, tidak tertutup kemungkinan tugas penegakan hukum perikanan ini akan menjadi kenangan saja, karena tuntutan perkembangan keadaan dan tuntutan kemampuan penegakan hukum perikanan secara profesional.

## **2. Kendala-kendala yang Dihadapi PPNS, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan, serta Upaya untuk Mengatasinya**

Keberadaan tiga instansi penyidik dengan posisi sejajar dan kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan memungkinkan terjadinya tumpang tindih penyidikan. PPNS Perikanan yang berwenang melakukan penyidikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mendapat bagian wilayah yang paling luas, termasuk ZEEI dan Perairan Indonesia, serta Pelabuhan Perikanan. Sementara itu, Penyidik Polri mendapat bagian wilayah yang paling sempit yaitu wilayah Perairan Indonesia. Berdasarkan kesepakatan pembagian wilayah penyidikan tindak pidana di atas, di wilayah Perairan Indonesia, ketiga penyidik (PPNS, Penyidik TNI AL, dan Penyidik Polri)

dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Sementara di ZEEI, Penyidik TNI AL dan PPNS Perikanan dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Disinilah dapat terjadi konflik kewenangan dari ketiga instansi penyidik tersebut.

Dikatakan konflik kewenangan karena ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang dalam menangani perkara yang sama dan berjalan secara sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya, artinya sama-sama berwenang melakukan penyidikan serta sama-sama berwenang melakukan pemberkasan berita acara pemeriksaan (BAP) dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum tanpa adanya pembagian kewenangan secara jelas serta tanpa adanya mekanisme kerja yang pasti. Konflik kewenangan ini tidak hanya bersifat negatif melainkan konflik kewenangan bersifat positif (sama-sama berwenang).<sup>27</sup>

Contoh konflik kewenangan secara negatif, berdasarkan informasi dari masyarakat pada titik koordinat tertentu telah terjadi penangkapan ikan secara *illegal* (tanpa izin). Peristiwa tersebut diinformasikan pada ketiga instansi penegak hukum perikanan, yaitu instansi DKP, TNI AL, dan Kepolisian secara bersamaan, lalu ketiga instansi tersebut menurunkan armadanya masing-masing untuk melakukan penangkapan, dan bertemulah ketiga armada tersebut di tengah-tengah laut, walaupun tidak terjadi pertengkaran/perkelahian. Dengan adanya tindakan sama-sama menurunkan armada berarti telah terjadi kerugian materi untuk melakukan tindakan yang sia-sia. Adapun contoh konflik kewenangan secara positif, di antaranya ketiga instansi tersebut sama-sama berwenang membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan menyerahkannya ke Jaksa Penuntut Umum. Konflik kewenangan seperti ini tidaklah menguntungkan dan harus dicarikan solusi pemecahannya secara hukum.<sup>28</sup>

Untuk penyelesaian hukum konflik kewenangan dalam penegakan hukum perikanan perlu diambil langkah-langkah revisi terhadap UU Perikanan. UU perlu memasukkan pembagian kewenangan secara jelas, dilengkapi dengan mekanisme kerja yang pasti dan memasukkan sistem penegakan hukum perikanan secara terpadu. UU juga perlu mengatur pengawasan dalam penegakan hukum perikanan, sehingga tidak terjadi konflik kewenangan.

Berkaitan dengan penanganan tindak pidana penyidikan oleh PPNS Perikanan, Penyidik Kepolisian (Polair) Sulawesi Utara, Yok Malota, mengatakan PPNS tidak pernah memberitahukan hasil penyidikannya kepada penyidik Polair. Mengacu pada KUHAP, "PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan

---

27 Marhaeni Ria Siombo, *op.cit.*, hal. 113.

28 Diungkapkan oleh Penyidik Polair Polda Sulut, wawancara tanggal 25 Mei 2011.

tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.”<sup>29</sup> Seharusnya, PPNS memberitahukan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

Dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS terungkap adanya hambatan, sebagai berikut:

1. masih banyak PPNS yang belum melakukan penyidikan yang disebabkan karena pindah tugas, tugas rangkap, tidak mendapat dukungan atasan, SKEP belum turun, belum berani menyidik.
2. belum memahami wewenang yang dimiliki berdampak pada penyidikan hanya merupakan tugas tambahan dan diberi tugas rangkap.
3. belum ada evaluasi kualitas dan kuantitas PPNS oleh instansinya, termasuk anggaran serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
4. belum adanya kesamaan persepsi oleh pimpinan PPNS (terutama yang belum PPNS).
5. ego sektoral karena kekuasaan.
6. PPNS merasa ragu sehubungan dengan kartu tanda penyidik dikeluarkan oleh Biro Bin Polsus yang tidak bertugas dalam bidang penyidikan.
7. sebagian besar pelaksanaan tugas PPNS belum ditata dengan manajemen penyidikan oleh instansinya.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, I Ketut Arthana, ada kelemahan dalam UU No. 31 Tahun 2004, yaitu tidak mengatur tentang penanganan barang bukti, sehingga pelaksanaannya berbeda-beda, tergantung penyidik yang menanganinya, yaitu PPNS akan melelang barang bukti yang mudah busuk, sedangkan Penyidik Polair dan Penyidik TNI AL akan memusnahkannya.<sup>30</sup> Terhadap barang bukti kapal, jaksa perikanan pada Kejaksaan Negeri Bitung, Paskah Yanti, mengatakan ada masalah terhadap penyimpanannya, yaitu masalah waktu. Kejaksaan bertanggungjawab menyimpan/merawat barang bukti kapal sampai dengan putusan tetap, padahal biaya perawatan mahal dan tidak ada dana khusus untuk itu. Di samping itu, nilai ekonomisnya akan menurun.<sup>31</sup>

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyidik dan untuk memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, informasi dan hal - hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/ atau penyelesaian tindak pidana di bidang perikanan secara terpadu, dibentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan. Keputusan

---

29 Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2011.

30 Wawancara dilakukan pada tanggal 23 Mei 2011.

31 Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2011.

ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan dengan Permen Nomor 11/MEN/2006 dan Permen Nomor 18/MEN/20011.<sup>32</sup> Tugas forum ini adalah mengkoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Forum ini berkedudukan dan berada di bawah tanggung jawab Menteri Kelautan dan Perikanan.

Keanggotaan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan<sup>33</sup> diketuai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan dua orang wakilnya yaitu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Selanjutnya, keanggotaannya antara lain meliputi unsur DKP, Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI AL, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan.

Untuk mendukung tugas Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan, dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan. Tim Teknis ini dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan. Sementara itu, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan di daerah, yang ditetapkan oleh gubernur untuk provinsi dan bupati/walikota untuk kabupaten/kota. Keanggotaan forum di daerah terdiri dari instansi terkait di provinsi atau kabupaten/kota.

Terkait dengan pelaksanaannya, koordinasi di tingkat provinsi telah berjalan intensif dengan adanya forum pertemuan antara *stakeholders* secara berkala setiap bulan dan triwulan dengan fasilitator Dinas Perikanan. Namun, secara formal, forum koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan di provinsi masih dalam proses pembentukan. Salah satu contohnya, di wilayah Kepulauan Riau forum koordinasi masih dalam proses pembentukan dengan Dinas Perikanan sebagai inisiator (Surat Keputusan Gubernur Kepri tentang Forum Koordinasi masih dalam proses).<sup>34</sup>

Mekanisme koordinasi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing penyidik diperlukan agar tercipta suatu mekanisme penyidikan yang

---

32 "DKP Terbitkan Peraturan Menteri tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan", <http://groups.yahoo.com/group/lingkungan/message/23995>, diakses tanggal 21 Januari 2011.

33 Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/MEN/20011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per. 13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

34 Dalam jawaban tertulis Lantamal IV Kepulauan Riau, yang disampaikan melalui Kepala Dinas Hukum Letkol Estu Raharjo, op.cit.

akuntabel. Dengan mekanisme koordinasi maka tugas dan wewenang ketiga instansi penyidik tidak tumpang tindih dan justru akan mendorong peningkatan kinerja para penyidik secara umum. Dengan demikian tujuan dari Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 untuk meminimalisasi tindak pidana di bidang perikanan dapat tercapai.

Apabila instansi penegak hukum perikanan berjalan sendiri-sendiri tanpa ada keterpaduan sistem, dapat membuka peluang kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta dapat menimbulkan tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang oleh ketiga instansi penegak hukum perikanan itu. *Integrated system* tersebut misalnya sistem *online* penegakan hukum perikanan, yaitu apabila salah satu instansi penegak hukum perikanan melakukan penangkapan kapal perikanan *illegal* (melakukan penangkapan ikan secara *illegal*), saat itu juga terdeteksi oleh instansi penegak hukum perikanan lainnya (terdeteksi oleh ketiga instansi penyidik tindak pidana di bidang perikanan, bahkan terdeteksi juga oleh instansi Kejaksaan dan Pengadilan Perikanan). Dengan adanya pengawasan terhadap penegakan hukum perikanan maka kepentingan rakyat akan terlindungi.

## G. Kesimpulan dan Saran

Dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan, penyidik merupakan instansi penegak hukum yang memegang peranan penting. Pasal 73 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan, bahwa "Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia." Namun, UU tidak mengatur pembagian kewenangan dan mekanisme kerja secara jelas.

Untuk menjamin keseragaman dan kepastian hukum bagi penyidik tindak pidana perikanan dibuat Pedoman bagi penyidik dalam menangani perkara tindak pidana perikanan yaitu Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut No: KB.05A/DJP2SDKP/2008, No. NO.POL:B/325/II/2008, No. B/150/II/2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan. Dalam kesepakatan tersebut ditetapkan, bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh PPNS di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Penyidik TNI AL di Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Perairan Indonesia, serta Penyidik Polri di wilayah Perairan Indonesia.

Berdasarkan kesepakatan pembagian wilayah penyidikan tindak pidana di atas, di wilayah Perairan Indonesia, ketiga penyidik (PPNS, Penyidik TNI AL, dan Penyidik Polri) dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Disinilah dapat terjadi konflik kewenangan dari ketiga instansi penyidik tersebut.

Untuk penyelesaian hukum konflik kewenangan dalam penegakan hukum perikanan perlu diambil langkah-langkah revisi terhadap UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. UU perlu memasukkan pembagian kewenangan secara jelas, dilengkapi dengan mekanisme kerja yang pasti dan memasukkan sistem penegakan hukum perikanan secara terpadu. UU juga perlu mengatur pengawasan dalam penegakan hukum perikanan, sehingga tidak terjadi konflik kewenangan.

Mekanisme koordinasi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing penyidik diperlukan agar tercipta suatu mekanisme penyidikan yang akuntabel. Dengan mekanisme koordinasi maka tugas dan wewenang ketiga instansi penyidik tidak tumpang tindih dan justru akan mendorong peningkatan kinerja para penyidik secara umum, dengan demikian tujuan dari Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 untuk meminimalisasi tindak pidana di bidang perikanan dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Barda Nawawi Arief, *Politik Hukum Pidana*, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1992.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut No: KB.05A/DJP2SDKP/2008, No. NO.POL:B/325/II/2008, No. B/150/II/2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/MEN/20011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per. 13/Men/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

### **Internet:**

Hasanudin, "Hukum Acara Pengadilan Perikanan dan Tindak Pidana Perikanan", [http://hasanudinnoor.blogspot.com/2010/06/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan\\_14.html](http://hasanudinnoor.blogspot.com/2010/06/hukum-acara-pengadilan-perikanan-dan_14.html), diakses tanggal 25 Januari 2011.

"Revitalisasi Perikanan dan Pemberantasan Perikanan Illegal", <http://jurnal-dfp.blogspot.com/20071201archive.html>, diakses tanggal 11 Maret 2011.

"*Illegal Fishing* Kejahatan Transnasional yang Dilupakan", <http://suarapembaca.detik.com/read/2009/10/09/080806/1218292/471/illegal-fishing-kejahatan-transnasional>, diakses tanggal 11 Maret 2011.

"Akibat Pencurian Ikan Negara Rugi Rp. 50 triliun", <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/11/02/18/164915-akibat-pencurian-ikan-negara-rugi-rp-50-triliun>, diakses tanggal 11 Maret 2011.

"Kewenangan Penegakan Hukum *Illegal Fishing*", <http://www.facebook.com/topic.php?uid=132527795440&topic=13481>, diakses tanggal 25 Januari 2011.

"Perairan Sulut Rawan *Illegal Fishing*", [http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip\\_2007/jun\\_27/eko01.html](http://www.hariankomentar.com/arsip/arsip_2007/jun_27/eko01.html), diakses tanggal 14 Maret 2011.

"Pemerintah Bentuk Tim Data Kerugian Pencurian Ikan", <http://www.kbr68h.com/berita/nasional/8018-pemerintah-bentuk-tim-data-kerugian-pencurian-ikan>, diakses tanggal 2 Agustus 2011.

"DKP Terbitkan Peraturan Menteri tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan", <http://groups.yahoo.com/group/lingkungan/message/23995>, diakses tanggal 21 Januari 2011.

### **Lain-lain:**

Risalah Rapat Pansus RUU Perikanan, Tanggapan Fraksi TNI/POLRI atas Usul RUU tentang Perikanan, Juru Bicara Dauhan Sjamsuri, 17 September 2002.

### **Narasumber/Informan:**

Dr. Ir. Aji Sularso, Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dr. Topo Santoso, SH., MH., Pengajar Hukum Pidana Universitas Indonesia.  
Letkol Estu Raharjo, Kepala Dinas Hukum LANTAMAL IV Kepulauan  
Riau.

Yok Malota, Penyidik Polair Sulawesi Utara.

I Ketut Arthana, SH., MH., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

Huspani (Dinas Kelautan dan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara).

Paskah Yanti (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bitung, Sulawesi Utara).